

SMARTPROTECTION MANTAP (PRE-RETIREE LEVEL TERM)

SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*) adalah produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang memberi perlindungan Pinjaman Kredit dengan Asuransi Berjangka.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

“Allianz” atau “Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank Mandiri Taspen adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

Manfaat Asuransi

Membayar Uang Pertanggungan*, jika debitur meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.

*Uang Pertanggungan adalah sebesar pinjaman pokok pada awal pertanggungan.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini Allianz bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari Allianz yang merupakan kewajiban dari Allianz terhadap nasabahnya. Allianz telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

SMARTPROTECTION MANTAP (PRE-RETIREE LEVEL TERM)

Nama Produk

SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*)

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Mandiri Taspen

DATA RINGKAS

Syarat dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung

50 – 68 tahun (ulang tahun terakhir), dan maksimum usia pertanggung hingga 70 tahun

Masa Pertanggungan

1 – 36 Bulan

Mata Uang

Rupiah

Periode Pembayaran Premi

Premi Tunggal

Cara Pembayaran Premi

Sekaligus

Masa Tunggu

90 hari sejak tanggal efektif kepesertaan, kecuali Anda meninggal dunia akibat kecelakaan

Premi

- Premi Tunggal
- Tidak ada perbedaan tarif premi untuk Pria & Wanita

Catatan:

Allianz memiliki hak untuk melakukan penyesuaian perhitungan premi, jika Ratio Klaim lebih dari 75% atau jika biaya operasional meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan kerugian finansial.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pertanggungan : Rp140.000.000,-
- Suku Bunga Efektif per Tahun : 15%
- Masa Pertanggungan : 2 Tahun / 24 bulan
- Tanggal Mulai Pertanggungan : 1 Januari 2023
- Tanggal Akhir Pertanggungan : 1 Januari 2025
- Usia Masuk : 60 Tahun
- Usia Pensiun : 62 Tahun

1. Premi yang dibayarkan:

Tarif premi x Uang Pertanggungan
 $73.26\% \times \text{Rp}140.000.000,- = \text{Rp}10.256.400,-$

2. Dalam hal setelah menjalani 18 bulan Masa Pertanggungan:

a. Debitur A meninggal dunia:

Manfaat Asuransi

Uang Pertanggungan yang dibayarkan = Rp140.000.000,-

b. Debitur A melakukan percepatan pelunasan:

Pengembalian Premi

Premi yang dikembalikan = Rp288.461,-

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan pertanggungan asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi calon Tertanggung yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan

underwriting yang berlaku di Allianz, calon Tertanggung tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz.

3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungan asuransi.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI TERTANGGUNG?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJK Kumpulan) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan pertanggungan asuransi Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJK Kumpulan) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Penerima Manfaat harus mengajukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin 2 di bawah ini kepada Allianz, tidak lebih dari **180 (seratus delapan puluh) hari kalender** sejak dari tanggal meninggalnya Tertanggung.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :

- a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk ahli waris.
 - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter yang merawat.
 - f. Surat Kematian dari Kelurahan.
 - g. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal Meninggal Dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; dan
 - i. Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam butir (e), (f), (g), (h) di atas bisa diberikan dalam bentuk fotokopi (bukan asli) dengan syarat bahwa dokumen tersebut harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut.
3. Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
 4. Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.
 5. Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat asuransi berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat asuransi atau yang seharusnya dibayarkan

akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:

- a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
6. Pengajuan permohonan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan Allianz berhak untuk menolak permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

PENGECUALIAN

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

1. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Tertanggung adalah pihak yang mempertahankan diri; atau

4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) di mana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
5. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinis dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
7. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau
8. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
9. Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggung jawaban berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi bagi suatu Tertanggung akan berakhir dalam hal terjadinya salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut:

1. Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan; atau
2. Tertanggung telah melunasi Fasilitas Kredit kepada Pemegang Polis sebelum Masa Pertanggung jawaban berakhir; atau
3. Berakhirnya Masa Pertanggung jawaban sebagaimana tercantum pada Sertifikat Asuransi; atau
4. Tertanggung mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
5. Pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz selama Masa Berlaku Polis; atau
6. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Manfaat Asuransi;

Mana yang lebih dahulu terjadi

PENGEMBALIAN PREMI

Apabila (a) Tertanggung melunasi Fasilitas Kredit sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan Fasilitas Kredit; atau (b) Allianz membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau Sertifikat Asuransi (selain karena alasan terdapatnya unsur penipuan, kekeliruan atau kegagalan dalam mengungkapkan kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar Polis dan/atau Sertifikat Asuransi), Allianz berkewajiban untuk mengembalikan sisa Premi untuk jangka waktu pertanggung jawaban yang belum terlewati kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan formula pengembalian Premi, sebagai berikut:

$$[(n-t)/n]^2 \times \text{Premi} \times 45\%$$

Catatan:

n = Masa Pertanggung jawaban (bulan)

t = Durasi Masa Pertanggung jawaban yang sudah dilalui (bulan) perhitungan pengembalian Premi dalam bulan

Pengembalian Premi akan dilakukan oleh Allianz setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis.

LAYANAN PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - ii. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).

- d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
- e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian sengketa
 - a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PENGIRIMAN DOKUMEN KLAIM

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Karet Kuningan
Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat
Jam 08.00 – 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT POS Indonesia tanpa biaya kirim.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:
+ 62 21 2926 8888

AllianzCare:
1500 136

Email:
ContactUs@allianz.co.id dengan CC ke
creditle.operation@allianz.co.id

Website:
www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Mandiri Taspen ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*).
- SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*) bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*). SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*) tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Allianz atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Allianz di www.allianz.co.id. Semua produk Allianz dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah SmartProtection Mantap (*Pre-Retiree Level Term*) sesuai dengan kebutuhan Anda, Allianz menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- PT Bank Mandiri Taspen adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Allianz akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

Definisi:

- **Cooling-Off Period** adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu **14 (empat belas) hari kalender** terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).
- **Pemegang Polis** adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
- **Tertanggung** adalah debitur yang diikutsertakan dalam pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini oleh Pemegang Polis, yang jiwanya dipertanggungkan dalam Polis, telah didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.